



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Batas Jumlah Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Batas Jumlah Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);



2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negarp. Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 309);
26. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 Nomor 25);
27. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 Nomor 45);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.


**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggara pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah Kota Banjarbaru.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota Banjarbaru dan DPRD Kota Banjarbaru.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Banjarbaru selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
8. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/ bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
9. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
11. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
12. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.



Pasal 2

Penerbitan dan pengajuan dokumen surat permintaan pembayaran uang pengganti (SPP-GU) dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) dalam rangka pengisian uang

Pasal 3

Penerbitan dan pengajuan dokumen surat permintaan pembayaran uang pengganti (SPP-GU) dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) dalam rangka pengisian uang persediaan sebesar realisasi dana yang telah dipertanggungjawabkan sesuai hasil verifikasi dari verifikator PPK-SKPD.

Pasal 4

Batas jumlah uang persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.


Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 6 Januari 2016

Pj. WALIKOTA BANJARBARU,




H.MARTINUS

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 6 Januari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

H. SAIID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 NOMOR I




BATAS JUMLAH UANG PERSEDIaan SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2016

No.	SKPD	JUMLAH PAGU
1	DINAS PENDIDIKAN	Rp 2.300.000.000,00
2	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERA1-1	Rp 180.000.000,00
3	UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR	Rp 7.500.000,00
4	UPTD DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I	Rp 9.000.000,00
5	UPTD DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II	Rp 9.000.000,00
6	DINAS KESEHATAN	Rp 1.750.000.000,00
7	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (SKPD)	Rp 525.000.000,00
8	PUSKESMAS BANJARBARU UTARA	Rp 50.000.000,00
9	PUSKESMAS BANJARBARU	Rp 55.000.000,00
10	PUSKESMAS SUNGAI BESAR	Rp 40.000.000,00
11	PUSKESMAS CEMPAKA	Rp 65.000.000,00
12	PUSKESMAS GUNTUNG PAYUNG	Rp 55.000.000,00
13	PUSKESMAS LANDASAN ULIN	Rp 45.000.000,00
14	PUSKESMAS LIANG ANGGANG	Rp 50.000.000,00
15	PUSKESMAS SUNGAI ULIN	Rp 50.000.000,00
16	UPTD GUDANG OBAT	Rp 15.000.000,00
17	DINAS PEKERJAAN UMUM	Rp 525.000.000,00
18	DINAS PERUMAHAN, TATA RUANG DAN PENGAWASAN BANGUNAN	Rp 125.000.000,00
19	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 450.000.000,00
20	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp 300.000.000,00
21	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	Rp 2.300.000.000,00
22	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp 225.000.000,00
23	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	Rp 175.000.000,00
24	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp 160.000.000,00
25	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	Rp 250.000.000,00
26	DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA	Rp 350.000.000,00
27	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Rp 160.000.000,00
28	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	Rp 175.000.000,00
29	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rp 425.000.000,00
30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Rp 125.000.000,00
31	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Rp 325.000.000,00
32	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN UMUM	Rp 1.225.000.000,00
33	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	Rp 75.000.000,00
34	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN PEMERINTAHAN	Rp 475.000.000,00
35	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ORGANISASI	Rp 120.000.000,00
36	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	Rp 215.000.000,00
37	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN PEMBANGUNAN	Rp 100.000.000,00
38	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN KEMASYARAKATAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp 150.000.000,00
39	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Rp 40.000.000,00
40	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN KEUANGAN	Rp 40.000.000,00
41	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Rp 40.000.000,00
42	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN PERTANAHAN	Rp 50.000.000,00
43	SEKRETARIAT DPRD	Rp 2.000.000.000,00
44	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp 425.000.000,00
45	DINAS PENDAPATAN	Rp 375.000.000,00
46	INSPEKTORAT	Rp 280.000.000,00
47	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL	Rp 160.000.000,00
48	KECAMATAN BANJARBARU UTARA	Rp 110.000.000,00
49	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN	Rp 110.000.000,00
50	KECAMATAN LANDASAN ULIN	Rp 110.000.000,00
51	KECAMATAN LIANG ANGGANG	Rp 110.000.000,00
52	KECAMATAN CEMPAKA	Rp 110.000.000,00
53	KELURAHAN SUNGAI OLIN	Rp 15.000.000,00
54	KELURAHAN KOMET	Rp 15.000.000,00
55	KELURAHAN MENTAOS	Rp 15.000.000,00
56	KELURAHAN LOKTABAT UTARA	Rp 15.000.000,00
57	KELURAHAN SUNGAI BESAR	Rp 15.000.000,00
58	KELURAHAN GUNTUNG PAIKAT	Rp 15.000.000,00
59	KELURAHAN KEMUNING	Rp 15.000.000,00
60	KELURAHAN LOKTABAT SELATAN	Rp 15.000.000,00
61	KELURAHAN GUNTUNG MANGGIS	Rp 15.000.000,00
62	KELURAHAN GUNTUNG PAYUNG	Rp 15.000.000,00
63	KELURAHAN SYAMSUDIN NOON	Rp 15.000.000,00
64	KELURAHAN LANDASAN ULIN TIMUR	Rp 15.000.000,00
65	KELURAHAN LANDASAN ULIN TENGAH	Rp 15.000.000,00
66	KELURAHAN LANDASAN ULIN UTARA	Rp 15.000.000,00
67	KELURAHAN LANDASAN ULIN BARAT	Rp 15.000.000,00
68	KELURAHAN LANDASAN ULIN SELATAN	Rp 15.000.000,00
69	KELURAHAN CEMPAKA	Rp 15.000.000,00
70	KELURAHAN SUNGAI TIUNG	Rp 15.000.000,00
71	KELURAHAN BANGKAL	Rp 15.000.000,00
72	KELURAHAN PALAM	Rp 15.000.000,00
73	SEKRETARIAT KORPRI	Rp 100.000.000,00
74	UPT PBB P2 DAN BPHTB WILAYAH I	Rp 20.000.000,00
75	OPT PBB P2 DAN BPHTB WILAYAH II	Rp 20.000.000,00
76	UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	Rp 20.000.000,00

77	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN, PELATIHAN	Rp	615.000.000,00
78	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	Rp	525.000.000,00
79	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rp	220.000.000,00
80	UPTD PENGELOLA PASAR BAUNTUNG	Rp	25.000.000,00
81	UPTD PASAR ULIN RAYA	Rp	20.000.000,00

Pj. WALIKOTA BANJARBARU,


H. MARTINDS

